



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum;
 - b. bahwa agar akses terhadap perlindungan hukum dan perlakuan yang sama dapat menyentuh segenap lapisan masyarakat sehingga pemerintah daerah perlu memberikan bantuan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
9. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
10. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
13. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
14. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. mewujudkan hak konstitusional masyarakat sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- b. menjamin dan melindungi masyarakat miskin dalam mendapatkan Bantuan Hukum; dan
- c. memfasilitasi pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi Perkara.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perkara keperdataan, pidana dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

Pasal 5

Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

BAB III
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu penyelesaian Perkara yang dihadapi orang miskin atau kelompok orang miskin.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengalokasikan dana Bantuan Hukum sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV
BANTUAN HUKUM LITIGASI DAN NONLITIGASI

Bagian Kesatu
Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 7

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 8

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang terdaftar pada pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan pelaksana Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Bantuan Hukum Nonlitigasi

Pasal 9

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. drafting dokumen hukum.

BAB V

PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Pemberi Bantuan Hukum

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Hak Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima dana dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah, dan/atau instansi lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pembelaan perkara.

Paragraf 3

Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum wajib:

- a. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sampai perkaranya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali ada alasan yang sah secara hukum;
- b. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan;
- c. melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum mengenai proses pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan tahapan peradilan tingkat pertama, banding dan/atau kasasi; dan
- d. melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum setiap penggunaan dana Bantuan Hukum yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Kedua
Penerima Bantuan Hukum

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

Setiap orang miskin atau kelompok orang miskin yang berdomisili di Daerah berhak menjadi Penerima Bantuan Hukum.

Paragraf 2
Hak Penerima Bantuan Hukum

Pasal 14

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Pasal 15

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan Perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB VI
TATA CARA PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. dokumen yang berkenaan dengan perkara;
 - c. surat keterangan miskin dari lurah, sangadi atau pejabat yang setingkat sesuai dengan domisili Pemohon Bantuan Hukum;
 - d. Surat keterangan/rekomendasi dari perangkat daerah teknis terkait; dan
 - e. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Bantuan Hukum dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (4) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (5) Permohonan lisan yang dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

BAB VII
PENGANGGARAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Penganggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD.
- (2) Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada alokasi anggaran Bagian Hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran anggaran Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Anggaran

Pasal 18

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (2) Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - b. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi.

Pasal 19

- (1) Kepala Bagian Hukum melakukan pemeriksaan terhadap berkas pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Dalam hal berkas pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi persyaratan, Kepala Bagian Hukum mengembalikan berkas kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dilengkapi atau diperbaiki.
- (3) Dalam hal berkas pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Kepala Bagian Hukum memberikan pernyataan secara tertulis mengenai kelengkapan persyaratan.

- (4) Kepala Bagian Hukum memberitahukan hasil pemeriksaan berkas pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima.
- (5) Dalam hal pengajuan permohonan anggaran Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Kepala Bagian Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum menandatangani perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyaluran Anggaran

Pasal 20

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang telah melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan/atau Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), dapat memperoleh anggaran Bantuan Hukum dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mencairkan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum yang disertai dengan laporan dan bukti pendukung.
- (3) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. surat permohonan dari Penerima Bantuan Hukum;
 - b. foto copy surat kuasa dari Penerima Bantuan Hukum;
 - c. surat keterangan miskin Penerima Bantuan Hukum dari Lurah, sangadi atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. foto kopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM sebagai lembaga Bantuan Hukum yang telah terakreditasi;
 - e. kepengurusan lembaga Bantuan Hukum;
 - f. program Bantuan Hukum;
 - g. foto copy identitas Penerima Bantuan Hukum;
 - h. uraian singkat pokok perkara yang dimohonkan Penerima Bantuan Hukum;
 - i. surat pernyataan tidak menerima anggaran Bantuan Hukum yang berasal dari sumber selain APBD;
 - j. kwitansi pembayaran pengeluaran;
 - k. laporan keuangan penanganan Perkara;
 - l. dokumentasi; dan
 - m. bukti penanganan Perkara.

(4) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf m untuk Bantuan Hukum litigasi dalam perkara pidana disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan meliputi:

a. tahap penyidikan, dengan melampirkan paling sedikit:

1. surat pernyataan;
2. surat panggilan;
3. surat perintah penyidikan atau surat perintah penghentian penyidikan;
dan
4. putusan Praperadilan, jika ada.

b. tahap Persidangan di pengadilan tingkat pertama, dengan melampirkan paling sedikit:

1. nomor perkara;
2. surat dakwaan;
3. surat penetapan pengadilan (penunjukan hakim untuk pendampingan),
jika ada;
4. surat keputusan penghentian penuntutan, jika ada;
5. eksepsi jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
6. pledoi;
7. replik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
8. duplik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
9. jadwal sidang; dan
10. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.

c. tahap persidangan di pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan paling sedikit:

1. akta banding;
2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara
dilanjutkan ke tingkat banding; dan
3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.

d. tahap persidangan di pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan paling sedikit:

1. akta kasasi;
2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara
dilanjutkan ke tingkat kasasi; dan
3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.

e. tahap peninjauan kembali (PK), dengan melampirkan paling sedikit:

1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada
pengadilan tingkat pertama;
2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;

3. memori peninjauan kembali (PK), dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
 4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali (PK).
- (5) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf m untuk tahapan Bantuan Hukum Litigasi dalam perkara perdata meliputi:
- a. tahap gugatan, dengan melampirkan paling sedikit:
 1. surat pernyataan;
 2. surat gugatan/jawaban gugatan
 3. registrasi perkara dengan nomor register; dan/atau
 4. surat panggilan;
 - b. tahap putusan pengadilan tingkat pertama, dengan melampirkan paling sedikit:
 1. jadwal sidang;
 2. somasi;
 3. tawaran mediasi atau jawaban;
 4. akta perdamaian atau melanjutkan perkara;
 5. eksepsi atau replik;
 6. kesimpulan; dan/atau
 7. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
 - c. tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan paling sedikit:
 1. akta banding;
 2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
 - d. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan paling sedikit:
 1. akta kasasi;
 2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
 - e. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan paling sedikit:
 1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali kepada pengadilan tingkat pertama;
 2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
 3. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
 4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.

(6) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf m untuk tahapan Bantuan Hukum Litigasi di bidang hukum tata usaha negara meliputi:

a. tahap pemeriksaan pendahuluan, dengan melampirkan:

1. surat gugatan;
2. registrasi perkara dengan nomor register;
3. surat panggilan;
4. surat penetapan pengadilan pada rapat permusyawaratan; dan
5. keputusan upaya administrasi terhadap kebijakan dari pejabat tata usaha negara, jika ada.

b. tahap putusan pengadilan tingkat pertama, dengan melampirkan:

1. jadwal sidang;
2. somasi;
3. jawaban gugatan;
4. tawaran mediasi atau jawaban;
5. eksepsi atau replik;
6. kesimpulan; dan
7. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.

c. tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan:

1. akta banding;
2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.

d. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan:

1. akta kasasi;
2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.

e. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:

1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali kepada pengadilan tingkat pertama;
2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
3. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.

(7) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf m, untuk pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi disesuaikan dengan jenis kegiatannya.

Pasal 21

- (1) Bagian Hukum melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (2) Kepala Bagian Hukum wajib memberitahukan hasil pemeriksaan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berkas permohonan anggaran Bantuan Hukum diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan anggaran Bantuan Hukum diterima Kepala Bagian Hukum tidak memberitahukan hasil pemeriksaan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah disetujui.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Bagian Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis.
- (5) Dalam hal permohonan anggaran Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan kembali permohonannya setelah memperbaiki kelengkapan permohonan.

Pasal 22

Bupati melalui Kepala Bagian Hukum melakukan pencairan anggaran Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi terhadap pengajuan permohonan pencairan yang telah disetujui.

Pasal 23

- (1) Pencairan anggaran Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diberikan melalui 2 (dua) cara meliputi:
 - a. pencairan bertahap sesuai dengan tahapan proses beracara; dan
 - b. pencairan sekaligus setelah selesai perkara.
- (2) Pencairan bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tahap pertama sebesar 40 % (empat puluh per seratus); dan
 - b. tahap kedua sebesar 60% (enam puluh per seratus).
- (3) Pencairan anggaran Bantuan Hukum tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada saat penanganan perkara di persidangan.
- (4) Pencairan anggaran Bantuan Hukum tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan setelah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau dengan alasan yang sah secara hukum.
- (5) Pencairan sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pada saat perkara telah mendapatkan kekuatan hukum tetap atau dengan alasan yang sah secara hukum.

Pasal 24

- (1) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam satu paket dari kegiatan Nonlitigasi dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per paket kegiatan sesuai dengan standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 25

Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi penggunaan anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum setiap triwulan.

Pasal 26

- (1) Untuk Perkara Litigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, harus melampirkan paling sedikit:
 - a. salinan putusan perkara; dan
 - b. perkembangan perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.
- (2) Untuk kegiatan Nonlitigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan penggunaan dana bantuan hukum yang bersumber dari APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD.
- (2) Pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh inspektorat Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum di tempat berperkara;
 - b. koordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD;
 - d. klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat; dan/atau
 - e. verifikasi terhadap berkas proses beracara yang di laporkan Pemberi Bantuan Hukum.

BAB X
LARANGAN

Pasal 28

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang:
 - a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
 - b. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif berupa:
 - a. pembatalan diberikannya dana Bantuan Hukum; dan
 - b. dilaporkan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 29 Januari 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



BASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 29 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, PROVINSI SULAWESI UTARA (1 /2021), LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2021 NOMOR (

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR | TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Penyelenggaraan bantuan hukum kepada warga negara, khususnya masyarakat miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi dari prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Sebagai wujud jaminan penerapan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dalam kehidupan bernegara, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang tersebut diamanatkan pembentukan Peraturan Daerah untuk mengatur penyelenggaraan Bantuan Hukum. Merespon amanat dari ketentuan tersebut, diperlukan adanya pembentukan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum yang bertujuan:

- a. mewujudkan hak konstitusional masyarakat sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- b. menjamin dan melindungi masyarakat miskin dalam mendapatkan Bantuan Hukum; dan
- c. memfasilitasi pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis yakni sebagai berikut: ruang lingkup, penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi, Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum, tata cara permohonan Bantuan Hukum, penganggaran, pelaporan, pengawasan, dan larangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri” adalah meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sangadi” adalah kepala desa.

Yang dimaksud dengan “pejabat yang setingkat” adalah pejabat yang melaksanakan tugas sebagai lurah atau sangadi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “inspektorat Daerah” adalah perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 1

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mahasiswa fakultas hukum" termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum" adalah program investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.